



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/12/2006**

**TENTANG**

**PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang
- a. bahwa Sumber Daya Genetik Tanaman merupakan kekayaan negara yang tidak ternilai harganya, keberadaannya tersebar di berbagai tempat, dan merupakan bahan dasar yang penting untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemuliaan untuk memperoleh varietas tanaman unggul baru
  - b. bahwa untuk keperluan Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman, mempertahankan keberadaan keanekaragaman dan potensinya perlu dilakukan kegiatan pencarian, pengumpulan, pemuliaan dan pengembangannya
  - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pemuliaan diperlukan juga Sumber Daya Genetik Tanaman yang berasal dari luar wilayah Republik Indonesia dengan cara tukar-menukar
  - d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan menindaklanjuti Pasal 4 ayat (6), Pasal 6 ayat (5) Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (5), dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, dipandang perlu mengatur Pencarian, Pengumpulan, Pelestarian, Pemanfaatan serta Pengeluaran dan Pemasukan Sumber Daya Genetik Tanaman
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang: Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian), (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23; Tambahan Lembaran Nomor 4612);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/Kp.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Plasma Nutfah Tanaman yang selanjutnya disebut Sumber Daya Genetik Tanaman adalah materi genetik dari tanaman yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
- b. Materi genetik adalah bahan dari tanaman, termasuk materi propagasi reproduktif dan vegetatif, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas).
- c. Eksplorasi Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut Eksplorasi adalah kegiatan pencarian dan pengumpulan, yang kemudian diikuti dengan identifikasi, karakterisasi, dokumentasi, dan evaluasi.
- d. Koleksi Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut Koleksi adalah kegiatan pengumpulan yang diikuti dengan penyimpanan dan pemeliharaan Sumber Daya Genetik Tanaman hasil eksplorasi, baik dalam bentuk materi maupun informasi Sumber Daya Genetik Tanaman.
- e. Pindahan Sumber Daya Genetik Tanaman adalah pindahan suatu kebun koleksi Sumber Daya Genetik ke tempat lain dengan tujuan penyelamatan Sumber Daya Genetik Tanaman.
- f. Pelestarian Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut Pelestarian adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan keberadaan dan keanekaragaman Sumber Daya Genetik Tanaman dalam kondisi dan potensi yang memungkinkannya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- g. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut Pemanfaatan adalah serangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan, serta penggunaan Sumber Daya Genetik Tanaman, termasuk pembagian keuntungan yang berasal dari pemanfaatannya.
- h. Pengeluaran Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah serangkaian kegiatan membawa dan/atau mengirimkan Sumber Daya Genetik Tanaman ke luar wilayah Republik Indonesia dalam rangka tukar-menukar untuk kepentingan pemuliaan.
- i. Pemasukan Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut Pemasukan atau dapat disebut juga Introduksi adalah serangkaian kegiatan memasukkan Sumber Daya Genetik Tanaman dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan pemuliaan.
- j. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) adalah persetujuan akses Sumber Daya Genetik dari Pemilik atau Kuasanya kepada Pemohon
- k. Perjanjian pengalihan materi (*Material Transfer Agreement/MTA*) adalah pindahan Sumber Daya Genetik yang disertai dengan dokumen yang menjelaskan tentang legalitas pindahan Sumber Daya Genetik.
- l. Kebun Koleksi adalah kebun yang digunakan untuk mengoleksi Sumber Daya Genetik Tanaman dalam bentuk hidup.

m. Tempat penyimpanan SDG tanaman yang selanjutnya disebut tempat penyimpanan adalah tempat untuk menyimpan Sumber Daya Genetik tanaman secara *in vitro* baik dalam bentuk benih, serbuk sari, kultur jaringan maupun *cryopreservation*.

#### Pasal 2

- (1).Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan, termasuk peneliti dalam mengelola Sumber Daya Genetik Tanaman.
- (2).Peraturan ini bertujuan untuk kelestarian dan kegunaan Sumber Daya Genetik Tanaman sehingga terjamin dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.

#### Pasal 3

- (1).Ruang lingkup peraturan ini mencakup:
  - a. pelestarian yang meliputi eksplorasi, koleksi, kebun koleksi dan tempat penyimpanan, serta;
  - b. pemanfaatan yang meliputi pengeluaran dan pemasukan Sumber Daya Genetik Tanaman.

## **BAB II**

### **PELESTARIAN SUMBER DAYA GENETIK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Eksplorasi**

#### Pasal 4

- (1).Eksplorasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di bidang penelitian, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (2).Eksplorasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan izin.
- (3).Eksplorasi yang dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan izin dari Menteri.
- (4).Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) Menteri melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

#### Pasal 5

- (1).Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan dengan pihak asing hanya untuk kerjasama penelitian.
- (2).Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan didampingi oleh peneliti yang diusulkan pemohon dan disetujui oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

## Pasal 6

- (1). Untuk memperoleh izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir model-01 LAMPIRAN I.
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan sebagai berikut:
  - a. nama dan alamat lengkap pemohon;
  - b. akta pendirian dan perubahannya;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. tujuan keperluan eksplorasi Sumber Daya Genetik;
  - e. ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan ;
  - f. jenis dan jumlah Sumber Daya Genetik Tanaman yang dicari;
  - g. lokasi eksplorasi Sumber Daya Genetik yang dituju;
  - h. fasilitas yang dimiliki;
  - i. metode Eksplorasi;
  - j. jangka waktu Eksplorasi yang akan dilakukan; dan
  - k. PADIA dari pemerintah daerah atau ketua adat/suku dengan menggunakan formulir model-02 LAMPIRAN II.
- (3). Untuk eksplorasi yang dikerjasamakan, selain memenuhi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan keterangan instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau perorangan warga negara asing yang menjadi mitra kerja pemohon.

## Pasal 7

- (1). Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima permohonan.
- (2). Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum lengkap atau masih ada kekurangan.
- (3). Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.
- (4). Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5). Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon belum melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap ditarik kembali.

#### Pasal 8

- (1).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), apabila permohonan tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

#### Pasal 9

- (1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin eksplorasi.
- (2).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah memberikan jawaban menolak atau menerima.

#### Pasal 10

- (1).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila karena adanya alasan teknis dengan menggunakan formulir model 03 LAMPIRAN III.
- (2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

#### Pasal 11

- (1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) akan diberikan Izin Eksplorasi Sumber Daya Genetik dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model 04 LAMPIRAN IV.
- (2).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam memberikan izin eksplorasi sebagaimana dalam ayat (1) harus memperhatikan saran dan pertimbangan Ketua Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.
- (3).Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

#### Pasal 12

- (1).Izin Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

- (2).Untuk memperoleh izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan izin perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

#### Pasal 13

- (1).Untuk memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi menggunakan formulir seperti model 05 LAMPIRAN V.
- (2).Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah menyampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin perpanjangkan.
- (3).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus sudah memberikan jawaban ditolak atau disetujui.

#### Pasal 14

- (1).Permohonan izin perpanjangan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), karena alasan teknis sesuai saran dan pertimbangan dari Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.
- (2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

#### Pasal 15

- (1).Permohonan izin perpanjangan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diterbitkan perpanjangan izin Eksplorasi Sumber Daya Genetik dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Komisi Nasional Sumber Daya Genetik dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model 06 LAMPIRAN VI.
- (2).Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

#### Pasal 16

Instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing atau badan hukum asing dalam melakukan Eksplorasi harus:

- a. menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik dan fungsi lingkungan hidup;
- b. menyimpan dengan baik Sumber Daya Genetik yang dikumpulkannya;

- c. memperhatikan dan menghormati adat istiadat dan kebiasaan setempat; dan,
- d. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilarang untuk dipindahtangankan.

#### Pasal 18

- (1).Izin Eksplorasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dicabut apabila pelaksana Eksplorasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau Pasal 17.
- (2).Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam bentuk Keputusan seperti formulir model 07 LAMPIRAN VII.
- (3).Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

#### Pasal 19

- (1).Instansi, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan yang bekerjasama dengan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melakukan eksplorasi wajib melaporkan dan menyerahkan duplikat dari hasil eksplorasi kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- (2).Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
  - a. jenis dan jumlah Sumber Daya Genetik;
  - b. waktu dan tempat eksplorasi yang dilakukan; dan
  - c. tujuan eksplorasi.
- (3).Untuk eksplorasi yang dilakukan bekerja sama dengan pihak asing selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat identitas peneliti yang mendampingi;
- (4).Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh pelaksana eksplorasi dan/atau pihak asing.

#### Pasal 20

- (1).Penyerahan laporan dan duplikat hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian akan diberikan bukti penerimaan menggunakan formulir seperti model-08 LAMPIRAN VIII.
- (2).Penyerahan laporan dan duplikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah pelaksanaan eksplorasi berakhir.

- (3).Duplikat Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai daya tumbuh yang baik.
- (4).Duplikat Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumpulkan dan/atau disimpan dalam Kebun Koleksi tempat penyimpanan Sumber Daya Genetik atau Bank Sumber Daya Genetik yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (5).Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mendokumentasikan semua izin dan laporan hasil eksplorasi.

## **Bagian Kedua**

### **Kebun Koleksi dan Tempat Penyimpanan**

#### **Pasal 21**

- (1).Pelestarian Sumber Daya Genetik dapat dilakukan di luar habitat (*ex situ*) dalam bentuk kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan oleh instansi, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (2).Kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana yang dapat mempertahankan daya hidup dan sifat genetiknya.

#### **Pasal 22**

- (1).Sarana kebun koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), antara lain meliputi:
  - a. ketersediaan lahan;
  - b. ketersediaan bangunan kantor, gudang, peralatan lapangan, sistem jaringan irigasi;
  - c. sistem pengamanan dan keamanan kebun; dan
  - d. sistem pengelolaan yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan, dan dokumentasi.
- (2).Sarana tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), antara lain meliputi:
  - a. ketersediaan bangunan dengan ruang yang suhu dan kelembabannya dapat diatur
  - b. peralatan pengolahan, pengemasan dan penyimpanan benih;
  - c. jaminan pasokan daya listrik;
  - d. sistem pengelolaan yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan, dan dokumentasi.

### Pasal 23

Kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan Sumber Daya Genetik yang diselenggarakan oleh instansi, perorangan atau badan hukum wajib didaftarkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

### Pasal 24

- (1). Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, instansi, perorangan atau badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir seperti model 09 LAMPIRAN IX.
- (2). Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah memberikan jawaban menunda, menolak, atau menerima.

### Pasal 25

- (1). Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 belum lengkap atau masih ada kekurangan.
- (2). Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.
- (3). Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4). Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon belum melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap ditarik kembali.

### Pasal 26

- (1). Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), apabila permohonan tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

### Pasal 27

- (1). Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk dimohonkan pendaftaran kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan.

- (2).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja harus telah selesai melakukan penilaian dokumen dan peninjauan lokasi kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan dan memberikan jawaban menunda atau menerima permohonan pendaftaran.

#### Pasal 28

- (1).Penundaan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) apabila dari hasil penilaian dokumen dan peninjauan lokasi masih ada kekurangan persyaratan.
- (2).Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon secara tertulis melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.
- (3).Pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4).Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persyaratan belum dipenuhi, permohonan dianggap ditarik kembali.

#### Pasal 29

- (1).Permohonan pendaftaran diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), apabila dari hasil penilaian dokumen dan peninjauan lokasi persyaratan telah dipenuhi.
- (2).Permohonan pendaftaran kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model 10 LAMPIRAN X.
- (3).Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

#### Pasal 30

- (1).Instansi, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang memiliki kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan yang telah didaftar harus melaporkan perkembangan pengelolaannya secara berkala kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2).Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dilakukan, maka Keputusan Pendaftaran Kebun Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dicabut.

### Pasal 31

Pemindahan Sumber Daya Genetik Tanaman sebagian atau seluruhnya dari suatu Kebun Koleksi Terdaftar ke Kebun Koleksi lain harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

### Pasal 32

- (1). Untuk memperoleh persetujuan pemindahan kebun koleksi Sumber Daya Genetik Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, instansi, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Pusat Perpersetujuan dan Investasi menggunakan formulir model-11 LAMPIRAN XI.
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan sebagai berikut:
  - a. nama dan alamat lengkap pemohon;
  - b. akta pendirian dan perubahannya;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. ruang lingkup kegiatan badan hukum atau perorangan warga negara Indonesia yang bersangkutan;
  - e. jenis dan jumlah Sumber Daya Genetik Tanaman yang dipindahkan;
  - f. tujuan keperluan pemindahan Sumber Daya Genetik;
  - g. fasilitas yang dimiliki;
  - h. lokasi pemindahan Sumber Daya Genetik yang dituju;
  - i. metode pemindahan; dan
  - j. jangka waktu pemindahan yang akan dilakukan.

### Pasal 33

- (1). Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima permohonan.
- (2). Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) belum lengkap atau masih ada kekurangan.
- (3). Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.
- (4). Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5). Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon belum melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap ditarik kembali.

#### Pasal 34

- (1).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), apabila permohonan tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

#### Pasal 35

- (1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan Persetujuan Pemindahan Sumber Daya Genetik Tanaman.
- (2).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah memberikan jawaban menolak atau menerima.

#### Pasal 36

- (1).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) apabila karena adanya alasan teknis.
- (2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan disertai alasan penolakannya.

#### Pasal 37

- (1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) akan diberikan Persetujuan Pemindahan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model 12 LAMPIRAN XII.
- (2).Persetujuan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

#### Pasal 38

- (1).Persetujuan Pemindahan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2).Untuk memperoleh persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan persetujuan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum persetujuan habis masa berlakunya.
- (3).Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan.

#### Pasal 39

Perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia dalam melakukan Pemindahan Sumber Daya Genetik harus:

- a. menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik dan fungsi lingkungan hidup;
- b. menyimpan dengan baik Sumber Daya Genetik yang dikumpulkannya;
- c. memperhatikan dan menghormati adat istiadat dan kebiasaan setempat; atau
- d. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 40

Perkembangan pelaksanaan pemindahan Sumber Daya Genetik dari suatu Kebun Koleksi ke Kebun Koleksi Lain harus dilaporkan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 41

Persetujuan pemindahan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 dan/atau Pasal 40.

### **BAB II**

#### **PEMANFAATAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pemasukan Sumber Daya Genetik**

#### Pasal 42

- (1).Sumber Daya Genetik yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan koleksi.
- (2).Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pemuliaan untuk menghasilkan varietas unggul baru dan/atau bioprospeksi untuk menghasilkan produk baru yang bernilai ekonomi.

#### Pasal 43

- (1).Pemasukan Sumber Daya Genetik dapat dilakukan dalam wujud DNA, serbuk sari, jaringan tanaman, setek, bagian tanaman, dan biji, dan/atau tanaman utuh.
- (2).Pemasukan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila belum ada di wilayah Republik Indonesia.
- (3).Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pemuliaan tanaman.

#### Pasal 44

- (1).Pemasukan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan setelah ada izin dari Menteri.
- (2).Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Menteri melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- (3).Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan hanya untuk tujuan:
  - a. menunjang program penelitian, termasuk pemuliaan tanaman;
  - b. memperkaya keanekaragaman genetik;
  - c. menyelamatkan dan melestarikan Sumber Daya Genetik; dan
  - d. memulihkan Sumber Daya Genetik dari bencana alam.

#### Pasal 45

- (1).Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir model-13 LAMPIRAN XIII,
- (2).Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan:
  - a. nama dan alamat lengkap pemohon;
  - b. akta pendirian dan perubahannya;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. jenis, wujud dan jumlah Sumber Daya Genetik Tanaman yang dimasukkan;
  - e. tujuan Pemasukan;
  - f. ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan;
  - g. lokasi asal Sumber Daya Genetik;
  - h. institusi dari negara asal yang memberikan Sumber Daya Genetik;
  - i. PADIA; dan
  - j. jangka waktu pemasukan.

#### Pasal 46

- (1).Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menunda, menolak, atau menerima permohonan.
- (2).Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) belum lengkap atau masih ada kekurangan.

- (3).Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4).Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon belum melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap ditarik kembali.

#### Pasal 47

- (1).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), apabila permohonan tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

#### Pasal 48

- (1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin pemasukan.
- (2).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah memberikan jawaban menolak atau menerima.

#### Pasal 49

- (3).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) apabila karena adanya alasan teknis menggunakan formulir seperti model 14 LAMPIRAN XIV.
- (4).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

#### Pasal 50

- (1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) akan diberikan Izin Pemasukan Sumber Daya Genetik dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model 15 LAMPIRAN XV.
- (2).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dalam ayat (1) harus memperhatikan saran dan pertimbangan Ketua Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.
- (3).Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

#### Pasal 51

- (1).Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan untuk 1 (satu) kali pemasukan.
- (2).Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dipindahtangankan.

#### Pasal 52

Instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dalam melakukan pemasukan Sumber Daya Genetik harus:

- a. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- b. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati produk rekayasa genetik .

#### Pasal 53

Instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang memasukan Sumber Daya Genetik harus:

- a. menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik dan fungsi lingkungan hidup;
- b. menyimpan dengan baik Sumber Daya Genetik yang dimasukkannya;

#### Pasal 54

- (1).Izin Pemasukan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dicabut apabila memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 2.
- (2).Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam bentuk Keputusan seperti formulir model 16 LAMPIRAN XVI.
- (3).Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

#### Pasal 55

Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan melalui akses langsung atau tukar menukar Sumber Daya Genetik.

## Bagian Kedua

### Pengeluaran Sumber Daya Genetik

#### Pasal 56

- (1).Pengeluaran Sumber Daya Genetik dapat dilakukan hanya dalam rangka kerjasama penelitian.
- (2).Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Sumber Daya Genetik yang masuk dalam daftar lampiran Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian.

#### Pasal 57

- (1).Pengeluaran Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan setelah ada izin dari Menteri.
- (2).Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Menteri melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

#### Pasal 58

Untuk memperoleh izin pengeluaran Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), instansi, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir model 17 LAMPIRAN XVII, disertai dengan keterangan:

- a. nama dan alamat lengkap pemohon;
- b. akta pendirian dan perubahannya;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. jenis, wujud dan jumlah Sumber Daya Genetik Tanaman yang dikeluarkan;
- e. tujuan Pengeluaran;
- f. ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan;
- g. lokasi asal Sumber Daya Genetik;
- h. institusi di negara penerima Sumber Daya Genetik;
- i. *MTA* yang sudah disahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- j. *PADIA* menggunakan formulir seperti formulir model 18 LAMPIRAN XVIII; dan
- k. jangka waktu pengeluaran.

#### Pasal 59

- (1).Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menunda,

menolak, atau menerima permohonan.

- (2).Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 belum lengkap atau masih ada kekurangan.
- (3).Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.
- (4).Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5).Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon belum melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap ditarik kembali.

#### Pasal 60

- (1).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), apabila permohonan tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

#### Pasal 61

- (1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin pengeluaran.
- (2).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah memberikan jawaban menolak atau menerima.

#### Pasal 62

- (1).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) apabila karena adanya alasan teknis menggunakan formulir seperti model 19 LAMPIRAN XIX.
- (2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya

#### Pasal 63

- (1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) akan diberikan Izin Pengeluaran Sumber Daya Genetik dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model 20

## LAMPIRAN XX.

- (2).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam memberikan izin pengeluaran sebagaimana dalam ayat (1) harus memperhatikan saran dan pertimbangan Ketua Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.
- (3).Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

### Pasal 64

- (1).Izin Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan untuk 1 (satu) kali pengeluaran.
- (2).Izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dipindahtangankan.

### Pasal 65

Instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dalam melakukan pengeluaran Sumber Daya Genetik harus:

- a. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- b. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati produk rekayasa genetik .

### Pasal 66

Instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang mengeluarkan Sumber Daya Genetik harus menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik.

### Pasal 67

- (1).Izin Pengeluaran Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dicabut apabila memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).
- (2).Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam bentuk Keputusan seperti formulir model 21 LAMPIRAN XXI.
- (3).Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

### Pasal 68

- (1).Untuk kepentingan pelestarian Sumber Daya Genetik, Menteri menetapkan jenis tanaman yang populasinya terbatas.

(2).Penetapan jenis tanaman yang populasinya terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

#### Pasal 69

Untuk pengeluaran Sumber Daya Genetik yang dilindungi dari wilayah Republik Indonesia diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 70

Izin eksplorasi, pengeluaran dan/atau izin pemasukan Sumber Daya Genetik yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 71

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2006

MENTERI PERTANIAN,



ANTON APRIYANTONO 

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

- (1). Menteri Sekretariat Negara;
- (2). Menteri Hukum, Perundangan dan HAM;
- (3). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- (4). Menteri Dalam Negeri;
- (5). Menteri Keuangan;
- (6). Menteri Pendidikan Nasional;
- (7). Menteri Perindustrian;
- (8). Menteri Perdagangan;
- (9). Menteri Kehutanan;
- (10). Menteri Kesehatan;
- (11). Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- (12). Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- (13). Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- (14). Gubernur di seluruh Indonesia;
- (15). Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

